



PENDAMPINGAN LITERASI AKAD LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI BUEKA AS-SAKINAH KABUPATEN MALANG

Fitrian Aprilianto^{1*}

¹⁾ Program Studi Ekonomi Syariah,
Universitas Muhammadiyah Malang;

Email: ^{1*}fitrianapril30@umm.ac.id

Article History

Received : 25 Oktober 2021

Revised : 29 November 2021

Accepted : 10 Desember 2021

Abstract

Purpose of the study: The data that needs there is an option for cooperatives to run their operations based on sharia, so many cooperatives with conventional principles take the initiative to convert their operational activities to change their basis to sharia. However, in practice, there are still obstacles from the internal cooperative itself. The purposes of this service are to provide understanding to the administrators of the Bueka As-Sakinah cooperative, Malang Regency, on contracts in Islamic financial institutions and their implementation in sharia cooperatives

Methodology: In this study, the implementation method is divided into three parts: First, in the preliminary stage, the service team will agree with partners related to the main problems that can be solved. Second, the observation stage can be carried out to explore the problem faced by the Bueka As-Sakinah Cooperative. Third, the implementation stage is the next step or stage that is practical and directly in contact with the activity participants

Main Findings: During the service process, it was found that most of the conditions for the management of the Bueka As-Sakinah Cooperative, Malang Regency, did not understand the concept of Islamic finance, especially understanding the contracts used for the cooperative's products. Previously there had been efforts from the cooperative to make a draft contract or contract with sharia principles, but the management and supervisors did not understand the contract used so that the cooperative members did not get clarity regarding the contract.

Applications of this study: One of the cooperatives under the auspices of the management of 'Aisyiyah which is in the process of converting to a sharia cooperative is the Bueka As-Sakinah Cooperative, Malang Regency. Bueka As Sakinah Cooperative is a savings and loan cooperative that was established in 1995 and obtained a legal entity on November 30, 1998

Novelty/Originality of this study: In this service, we have been able to identify the problems experienced by the cooperative, especially the problem of human resources or the ability of the management to understand contracts in Islamic financial institutions Based on these problems we provide solutions by providing material on the basic concepts of Islamic financial institutions with lecture methods and interactive dialogue in the form of question and answer.

Keywords: Cooperative; Muamalah; Contract; Service

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: Adanya opsi bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya berbasis syariah, maka banyak koperasi yang beprinsip konvensional berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan operasionalnya agar berubah basisnya menjadi syariah. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dari internal koperasi itu sendiri. Tujuan dari pengabdian ini antara lain memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang terhadap akad-akad dalam Lembaga keuangan syariah beserta implementasinya dalam koperasi syariah

Metodologi: Metode pelaksanaan dibagi menjadi tiga bagian: Pertama, tahapan pendahuluan, tim pengabdian akan membuat kesepakatan dengan mitra terkait dengan permasalahan utama yang bisa dicarikan solusinya. Kedua, tahapan observasi dilakukan untuk menggali terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Bueka As-Sakinah. Ketiga, tahap implementasi merupakan langkah atau tahapan selanjutnya yang bersifat praktis dan langsung bersentuhan dengan peserta kegiatan

Temuan Inti: Selama proses pengabdian ditemukan bahwa sebagian besar kondisi pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang memang belum memahami konsep keuangan syariah khususnya pemahaman akad-akad yang digunakan untuk produk koperasi tersebut. Sebelumnya telah ada upaya dari pihak koperasi untuk membuat sebuah draft akad atau kontrak dengan prinsip syariah, namun para pengurus dan pengawas tidak memahami akad yang digunakan sehingga anggota koperasi juga tidak mendapatkan kejelasan terkait akad.

Aplikasi dari Pengabdian: Salah satu koperasi di bawah naungan pengurus 'Aisyiyah yang sedang melakukan proses konversi menuju koperasi syariah adalah Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Koperasi Bueka As Sakinah merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh badan hukum sejak 30 November 1998

Novelty/Originality of this study: Dalam pengabdian ini kami telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh pihak koperasi khususnya permasalahan SDM atau kemampuan pengurus untuk memahami akad dalam lembaga keuangan syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut kami memberikan solusi dengan cara memberikan materi terhadap konsep dasar lembaga keuangan syariah dengan metode ceramah dan dialog interaktif berupa tanya jawab.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Aprilianto, F. (2021). Pendampingan Literasi Akad Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 2(1), 01-09.

PENDAHULUAN

Semakin tumbuh berkembangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap larangan-larangan agama terhadap mayoritas umat Islam di Indonesia mengakibatkan banyak jenis usaha dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya (Sofian, 2018). Munculnya Lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia ditandai dengan munculnya Bank Muamalat pada awal 1990an. Sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berasaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan bisnisnya dengan sistem bagi hasil, setelah diluncurkan dan diberlakukan Dual Banking System melalui UU No. 10 Tahun 1998 (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Munculnya perbankan syariah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah non-bank termasuk salah satunya koperasi syariah. Koperasi syariah sendiri telah terbentuk sejak berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwiil* (BMT) yang pertama kali didirikan oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 (Mujiono, 2017). Secara prinsip perbedaannya dengan koperasi konvensional hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Ghulam, 2016; Asti, 2015; Annisa, N, *et al*, 2020).

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, landasan hukum koperasi syariah di Indonesia, sebenarnya tidak hanya mengacu pada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai peraturan hukum digunakan oleh koperasi syariah sebagai landasan kelembagaan maupun operasionalisasi kelembagaannya.

Ahmad Ifham (2010) menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Buchori (2009) tujuan sistem koperasi syariah adalah: mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota dan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.

Koperasi syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial demikian juga mendukung keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas

dengan biaya yang terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit, serta menjunjung harga diri dan kehormatan (Radyati, 2012).

Semakin berkembangnya industri keuangan non-bank (IKNB) syariah memberikan pijakan bagi pelaku industri untuk merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah untuk membuka layanannya menjadi lembaga keuangan yang berprinsip syariah.

Meskipun tumbuh dengan pesat, koperasi syariah masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya, baik dari sisi internal, eksternal maupun regulasi. Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure* (SOP) khususnya dalam hal pemahaman dan implementasi akad-akad berprinsip syariah.

Permasalahan ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Sejati (2021) yang melakukan analisis terhadap permasalahan pengembangan koperasi syariah di Lombok, salah satu permasalahan yang muncul adalah kualitas SDM yang diantaranya meliputi:

1. Lemahnya pemahaman praktisi koperasi syariah baik pengelola maupun karyawan koperasi syariah
2. Sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dalam hal pengembangan bisnis koperasi syariah maupun dari sisi syariah
3. Teknis manajerial yang belum baik
4. Kejujuran karyawan

Rusdiyana & Devi (2018) juga menyatakan dalam penelitiannya kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang profesional. Lebih rinci lagi Mundir (2016) menyatakan strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dengan meningkatkan SDM dapat melalui beberapa program diantaranya pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk.

Adanya opsi bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya berbasis syariah, maka banyak koperasi yang beprinsip konvensional berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan operasionalnya agar berubah basisnya menjadi syariah. Hal ini umumnya terjadi bagi koperasi yang didirikan di bawah naungan yayasan atau organisasi berasaskan Islam. Salah satu organisasi ke Islaman di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini adalah 'Aisyiyah. 'Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah juga memiliki banyak amal usaha berupa lembaga keuangan berskala mikro atau koperasi. Namun, kebanyakan koperasi yang berada di bawah 'Aisyiyah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten masih beroperasi menggunakan basis bunga, atau konvensional. Melihat hal ini, beberapa pengurus daerah 'Aisyiyah berinisiatif untuk melakukan konversi kegiatan koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis syariah.

Salah satu koperasi di bawah naungan pengurus 'Aisyiyah yang sedang melakukan proses konversi menuju koperasi syariah adalah Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang. Koperasi Bueka As Sakinah merupakan koperasi simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1995 dan memperoleh badan hukum sejak 30 November 1998 dengan nomor badan hukum BH 16/BH/KDK.13.13./XI/1998.

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Ketua Koperasi Bueka As-Sakinah Ibu Husnul Khotimah, setidaknya kami dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Bueka

As-Sakinah dalam mempersiapkan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep akad-akad dalam keuangan syariah.
2. Kurangnya relevansi antara produk, akad dan implementasi

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kami selaku pengabdian akan melakukan sebuah pendampingan dengan bentuk literasi akad-akad lembaga keuangan syaria'ah pada koperasi. Maka dari itu dalam proses perubahan koperasi konvensional dibutuhkan sebuah pendampingan terkait pemahaman akan prinsip-prinsip syariah khususnya dasar-dasar fiqih muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan serta implementasinya dalam koperasi yang menuju jasa keuangan syariah.

METODE PELAKSANAAN

Metode melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuat tiga tahapan, yaitu: tahap pendahuluan, tahap observasi, dan tahap implementasi. Beberapa tahapan metode pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, tahapan pendahuluan, tim pengabdian akan membuat kesepakatan dengan mitra terkait dengan permasalahan utama yang bisa dicari solusi oleh tim pengabdian. Mitra juga diberikan peran yang jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya. Mitra dalam pengabdian bertindak sebagai fasilitator utama terkait dengan penyediaan lokasi pelatihan, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta kesiapan para peserta yang diikutsertakan dalam program ini nantinya. Kemudian dalam tahapan ini juga tim pengabdian membagi tugas terkait dengan pelaksanaan program program terkait dengan pengabdian.
2. Kedua, tahapan observasi dilakukan untuk menggali penelitian dan pengabdian terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Koperasi Bueka As-Sakinah. Hasil dari penggalan ini nantinya akan dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan pendampingan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan peraturan. Tahapan observasi juga ditujukan untuk mempelajari dokumen-dokumen resmi terkait dengan konversi koperasi ini. Termasuk dalam tahapan ini adalah tim pengabdian akan mempelajari dokumen-dokumen internal yang digunakan oleh koperasi dalam operasional hariannya, meliputi formulir, standar operasi prosedur, catatan keuangan catatan penting lain terkait dengan koperasi.
3. Ketiga, tahap implementasi merupakan langkah atau tahapan selanjutnya yang bersifat praktis dan langsung bersentuhan dengan peserta kegiatan. Dalam melakukan implementasi, setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahapan pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Dalam tahapan pra-kegiatan, tim melakukan studi pendahuluan untuk melihat kebutuhan Koperasi Bueka As-Sakinah tersebut. Setelah itu tim mempersiapkan materi yang akan disampaikan, slide presentasi, dan alat peraga yang akan ditampilkan pada saat kegiatan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan, Kegiatan dilaksanakan pada dua kali pertemuan. Pertemuan pertama melakukan penyampaian materi mengenai pengenalan koperasi syariah seperti pengertian, prinsip, tujuan, konsep koperasi syariah. Sedangkan pada pertemuan kedua menyampaikan materi mengenai konsep akad produk-produk yang bisa diaplikasikan atau dikembangkan di koperasi syariah. Ketiga, implementasi akad produk-produk yang bisa diaplikasikan dalam transaksi koperasi syariah.

Terakhir, setelah kegiatan dilaksanakan, tim melakukan diskusi untuk mengevaluasi jalannya kegiatan baik secara teknis maupun evaluasi berdasarkan tingkat pemahaman peserta. Adapun tingkat pemahaman peserta diukur melalui *post-test* berupa soal-soal yang di input dalam google form kemudian di sebarakan kepada seluruh peserta.

PEMBAHASAN

Proses Awal Pengabdian

Dalam kegiatan program pendampingan literasi akad lembaga keuangan syariah bagi pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah, berikut dikemukakan beberapa tahapan yang harus diperhatikan yakni:

1. Target Sasaran

Penetapan sasaran ini guna memberikan materi yang tepat dalam pelaksanaan penyuluhan nanti. Adapun yang menjadi sasaran penyuluhan dalam pengabdian ini adalah pengurus dan pengawas Koperasi Bueka As-Sakinah Pengurus Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Malang. Dalam penetapan sasaran ini mitra diharapkan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi, termasuk juga pemahaman pengurus koperasi terhadap ekonomi syariah secara teori maupun secara praktik.

2. Penyampaian Materi

Tim akan membuat materi berkaitan dengan landasan koperasi syariah dan modul yang sesuai dengan kebutuhan dari mitra. Dalam hal pemberian kegiatan penyuluhan, mitra diberi tanggung jawab untuk memastikan kedatangan peserta dari pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah.

3. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion adalah kelompok kecil yang terstruktur dengan partisipan yang telah dipilih, dengan dipandu moderator. Focus Group Discussion ini disusun untuk tujuan menggali topik yang spesifik, dan pandangan dan pengalaman individu, melalui interaksi kelompok. Dalam kegiatan ini, mitra diharapkan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan pengadaan tempat, sarana, serta peserta yang diikutsertakan dalam FGD nanti. Tentu, orang yang mengikuti FGD merupakan pengurus dari koperasi As-Sakinah.

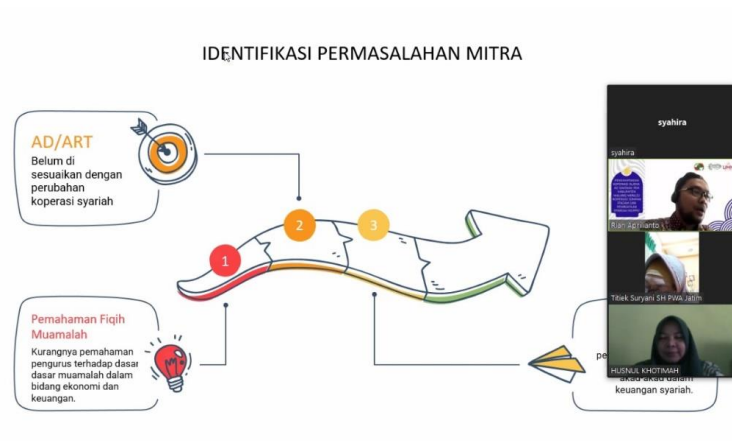
Pelaksanaan Pengabdian

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Ketua Koperasi Bueka As-Sakinah Ibu Husnul Khotimah, setidaknya kami dapat mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Bueka As-Sakinah dalam mempersiapkan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pengurus terhadap konsep akad-akad dalam keuangan syariah.
2. Kurangnya relevansi antara produk, akad dan implementasi

Sejak tahun 2007 koperasi Bueka As-Sakinah telah berupaya menjadi koperasi syariah. Namun dalam proses pengembangannya menjadi koperasi syariah masih banyak kendala yang dihadapi untuk berkembang menjadi koperasi syariah yang utuh. Beberapa permasalahan tersebut muncul dari dalam koperasi itu sendiri. Salah satunya adalah upaya dari pihak pengurus untuk memahami konsep keuangan syariah.

Gambar 1: Pemaparan Materi di Hari Pertama



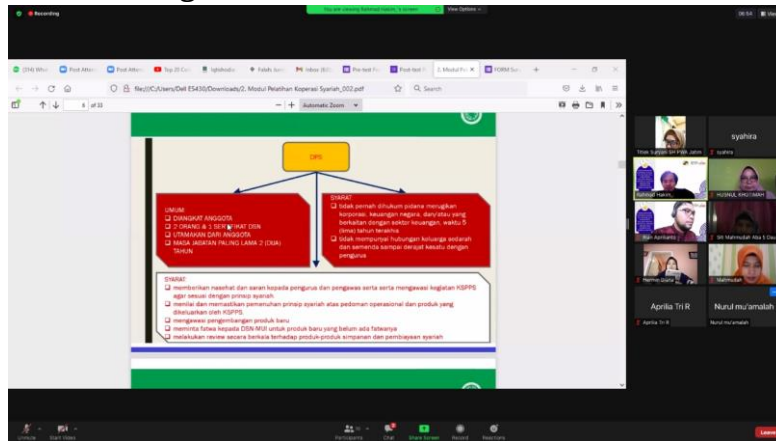
Pelaksanaan pengabdian dilakukan selama dua hari yaitu pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 20-21 Agustus 2021. Kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi konsep koperasi syari'ah, fiqih muamalah dan pengenalan akad-akad dalam keuangan syariah. Diawal rencana pelaksanaan akan dilakukan secara luring di kantor Koperasi Bueka As-Sakinah di Jalan Thamrin Kota Malang. Namun karena situasi pandemi covid-19 pada saat itu yang semakin meluas di Malang Raya dan adanya pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 oleh pemerintah pusat maka pelaksanaan pengabdian terhadap mitra dilakukan secara daring dengan media *zoom meeting*. Di awal materi kami menjelaskan menjelaskan terkait dengan dasar pelaksanaan pengabdian, penjelasan Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 11 tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 5 dijelaskan tentang cara perubahan KSP/USP menjadi KSPPS/USPPS. Kemudian materi dilanjutkan dengan beberapa pokok bahasan diantaranya:

1. Filosofi Dasar Koperasi
2. Karakteristik Koperasi
3. Prinsip Koperasi
4. Dual Sistem Ekonomi: Konvensional – Syariah
5. Imbalan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
6. Landasan Hukum
7. Pengertian KSPPS
8. Kelembagaan Usaha
9. Pendirian dan Pembentukan
10. Perubahan Usaha: Konvensional-Syariah

Setelah dilakukan pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara pemateri dan peserta. Walaupun dilakukan secara daring tidak mengurangi semangat para peserta dalam mengikuti acara, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Setelah melakukan dialog dan tanya jawab, pemateri memberikan *post-test* terhadap pengurus koperasi, hal ini bertujuan untuk mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar peserta memahami secara menyeluruh. Dari hasil *post-test* hari pertama dari enam orang pengurus, satu pengawas dan satu perwakilan PDA Kabupaten Malang dapat dilihat bahwa dua orang mendapatkan

Selanjutnya pada hari kedua pada tanggal 21 Agustus 2021, pada jam 13.00 WIB. Berbeda seperti hari pertama, pelaksanaan di hari kedua lebih banyak melakukan dialog interaktif dengan presentase 70% dan pemaparan teori akad-akad dalam keuangan syariah sebesar 30%. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan di hari kedua adalah sebagai berikut:

- ### Gambar 2: Kegiatan Pada Hari Ke Dua



Tabel 1: Pertanyaan dan Tanggapan Sesi Dua Tanggal 21 Agustus 2021

PERTANYAAN	TANGGAPAN
1. Bagaimana menyikapi kejujuran anggota yang menggunakan pembiayaan akad <i>mudharabah</i> ?	Terkait penggunaan akad <i>mudharabah</i> sebaiknya tidak sembarangan dalam memberikan kepada setiap anggota. Yang diberikan haruslah anggota yang mempunyai reputasi dan Amanah.
2. Bagaimana penentuan skema pembayaran dalam pembiayaan atau jangka waktu pembayaran?	Dalam Lembaga keuangan syari'ah tidak ada pengaturan secara khusus terkait tempo pembayaran, hendaknya disesuaikan dengan profil usaha anggota

3. Pembagian SHU apa sama dengan konsep <i>mudharabah</i> ? dan mengapa dalam konsep bagi hasil menggunakan presentase bukan nominal?	Secara konsep penentuan bagi hasil dan SHU dalam koperasi sama yaitu menggunakan presentase dalam penentuan SHU. Dalam konsep bagi hasil yang digunakan adalah presentase karena untuk menunjukkan keadilan bagi kedua pihak, jika menggunakan nominal akan memberatkan bagi <i>mudharib</i> .
4. Jika anggota meminjam untuk keperluan anak sekolah akad apa yang digunakan?	Untuk anggota yang menginginkan pinjam untuk keperluan sekolah bisa menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i> , di <i>qiyas</i> kan sebagai akad investasi.
5. Bagaimana jika draft akad di sederhanakan?	Sebaiknya draft akad atau perjanjian tidak dikurangi atau di sederhanakan, karena akan meyalutkan pihak koperasi di kemudian hari jika terjadi wanprestasi oleh anggota.

Setelah melakukan tanya jawab seperti hal nya pertemuan pada hari pertama, di hari kedua kami memberikan kembali *post-test* terhadap peserta sebagai bentuk tolak ukur pemahaman pengurus koperasi, dann hal ini juga bertujuan untuk mereview kembali materi yang telah disampaikan agar peserta memahami secara komprehensif. Dari hasil *post-test* pada hari kedua dari enam pengurus yang mengerjakan soal *post-test* empat diantaranya mendapatkan nilai tujuh puluh dan satu orang mendapatkan delapan puluh, dan satu orang mendapatkan nilai lima puluh Di hari kedua ini kami juga memberikan saran kepada mitra untuk segera membuat *timeline* atau agenda ke depannya apa saja yang harus dikerjakan dalam mempersiapkan menuju koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah (KSPPS). Pada kesempatan ini juga disepakati bahwa kami sebagai pengabdian akan terus mendampingi pihak koperasi secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Selama proses pengabdian ditemukan bahwa sebagian besar kondisi pengurus Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten Malang memang belum memahami konsep keuangan syariah khususnya pemahaman akad-akad yang digunakan untuk produk koperasi tersebut. Sebelumnya telah ada upaya dari pihak koperasi untuk membuatkan sebuah draft akad atau kontrak dengan prinsip syariah, namun draft akad atau kontrak tersebut masih belum sempurna karena pihak koperasi menggunakan semua istilah akad dengan *mudharabah*. Di samping itu para pengurus dan pengawas tidak memahami akad yang digunakan sehingga anggota koperasi juga tidak mendapatkan kejelasan terkait akad.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah dan dialog interaktif kepada pengurus koperasi. Kegiatan dilakukan selama dua hari pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2021. Pada hari pertama materi yang disampaikan adalah:

1. Filosofi Dasar Koperasi
2. Karakteristik Koperasi
3. Prinsip Koperasi
4. Dual Sistem Ekonomi: Konvensional – Syariah
5. Imbalan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan

6. Landasan Hukum
7. Pengertian KSPPS
8. Kelembagaan Usaha
9. Pendirian dan Pembentukan
10. Perubahan Usaha: Konvensional-Syariah

Sedangkan pada hari kedua materi yang disampaikan adalah:

1. Ruang Lingkup *Fiqih Muamalat Maliyah*
2. Pengertian akad dan penjelasan akad-akad dalam keuangan syariah
3. Konsep Riba
4. Implementasi akad dengan produk

DAFTAR PUSTAKA

- Asti, A. (2015). Konsep Koperasi Moh. Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Buchori, Nur S. (2009). Koperasi Syariah. Masmedia Buana Pustaka: Sidoarjo
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 265-286.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia. *Al-masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 207-215.
- Radyati, M. R. N. (2012). Keuangan Inklusif Perbankan. Published on Universitas Trisakti. MMCSR & MMCE.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan koperasi syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1-23.
- Sejati, K. R. (2021). Mengurai Permasalahan Pengembangan Koperasi Syariah di Lombok. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 119-129.
- Sholihin, A. I. (2013). Buku pintar ekonomi syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Sofian, S. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 9, pp. 752-758).
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Jurnal Iqtishaduna*, 14(1), 19-21.